



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tahun 2020

- Pemohon** : Hj. Nesy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, Hj. Nesy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi, adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon berkaitan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, bertanggal 14 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Termohon menetapkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah adalah hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena mengajukan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/AP3/12/2020, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan terhadap laporan-laporan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) berupa politik uang di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan hasil kajian bahwa dugaan adanya pelanggaran politik uang tidak terbukti.

Terhadap hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Pemohon mengajukan keberatan dengan meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 dan dicatat pada tanggal 14 Desember 2020. Kemudian Bawaslu Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya dengan sidang pemeriksaan dengan memeriksa saksi-saksi kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan ahli serta Pihak Terkait Sentra Gakkumdu Lampung Tengah serta Pihak Terkait Panwascam di 18 wilayah Kecamatan yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021 dengan hasil putusan yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam laporan Pemohon tidak terbukti.

Selanjutnya terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tersebut telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Bawaslu RI yang diterima tanggal 8 Januari 2021 dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Putusan Nomor 08/REG/K/TSMPB/BAWASLU /I/2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran TSM di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tidak terbukti karena telah terselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas. Lagipula andaipun pelanggaran tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”; Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon;” dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;”.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Urut 3.

Selanjutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: (a)....., (d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di

Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak 1.483.856 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 641.280$ suara (total suara sah) = 3.206 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 189.276 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 323.064 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(323.064 \text{ suara} - 189.276 \text{ suara}) = 133.788$ suara (20.86%) sehingga lebih dari 3.206 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, andaipun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.